

# KEABSAHAN PROSES PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BAGI PENGHADAP TUNANETRA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSTITUSI

Nyoman Angga Tridarayani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [anggadarayani@gmail.com](mailto:anggadarayani@gmail.com)

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [mas\\_jayantiari@unud.ac.id](mailto:mas_jayantiari@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v12.i03.p18>

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum bagi penghadap yang merupakan penyandang disabilitas tunanetra dalam proses pembuatan akta autentik, dengan fokus pada perspektif perlindungan konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan pada perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tunanetra memiliki hak konstitusional dan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, secara hukum mereka diakui sebagai subjek hukum dan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam proses pembuatan akta. Namun, penelitian juga menyoroti keterbatasan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tunanetra dalam mengakses isi akta karena belum difasilitasi dengan huruf braille. Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih eksplisit dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas tunanetra. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkuat kesadaran akan pentingnya inklusi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam sistem hukum, serta menyoroti perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka dalam proses pembuatan akta autentik.*

**Kata Kunci:** *Konstitusi, Perlindungan Hukum, Tunanetra.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the importance of legal protection for persons with visual impairments in the process of making authentic deeds, with a focus on the perspective of constitutional protection. The research method used in this research is normative juridical legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The results show that blind people with disabilities have constitutional and human rights as guaranteed by the 1945 Constitution. In this context, they are legally recognized as legal subjects and have the right to obtain legal protection in the deed-making process. However, the research also highlights the limitations faced by blind people with disabilities in accessing the contents of the deed because it has not been facilitated with braille. This shows the need for more explicit arrangements in legislation to ensure accessibility of information for blind people with disabilities. Thus, this research makes a valuable contribution in strengthening awareness of the importance of inclusion and accessibility for people with disabilities in the legal system, as well as highlighting the need for concrete steps to increase legal protection for them in the process of making authentic deeds.*

**Keywords:** *Constitution, Legal Protection, Blind*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berkenaan dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) pada pasal 1 ayat 1 menentukan bahwa, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Penjelasan didasarkan menurut Pasal 1 ayat 7 UUN bahwa bentuk dan tata cara yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut harus diikuti ketika seorang notaris membuat akta autentik. Sebuah akta dianggap autentik apabila memenuhi elemen-elemen esensialnya sesuai dengan format yang diatur oleh hukum, dan disusun oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang di tempat pembuatan akta tersebut.<sup>1</sup> Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak, terkuat, dan komprehensif selama tidak ada bukti yang dapat menyangkalnya. Sebagai elemen kunci dalam hubungan hukum masyarakat, sebuah akta autentik secara rinci mendokumentasikan hak serta tanggung jawab para pihak yang mempunyai kaitan, memberikan jaminan kepastian hukum, dan berpotensi mengurangi kemungkinan sengketa atau konflik di masa depan.

Dalam proses pembuatan akta autentik, penting untuk memperhatikan beberapa hal termasuk persyaratan keabsahan perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHP. Syarat sahnya perjanjian mencakup adanya kesepakatan dari semua pihak yang terlibat, kemampuan untuk membuat suatu perjanjian, keberadaan objek atau subjek tertentu, dan keberadaan suatu sebab yang sah. Salah satu syarat penting lainnya adalah bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus memiliki kapasitas hukum, yang berarti mereka harus sudah dewasa dan dalam kondisi fisik serta mental yang sehat.<sup>2</sup> Pasal 1330 KUHP menegaskan bahwa seseorang dianggap cakap hukum jika telah berusia 21 tahun, sudah kawin atau tidak berada dalam pengampunan. Kecakapan hukum ini merupakan syarat penting dalam banyak perbuatan hukum, karena hanya individu yang cakap hukum yang dianggap sah untuk melakukan perjanjian atau tindakan hukum lainnya. Dalam konteks ini, akta autentik memegang peran sentral sebagai alat bukti yang kuat.

Akta yang sah, disusun oleh maupun di depan otoritas publik yang disetujui, mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diverifikasi. Kekuatan ini membuatnya sangat penting untuk menilai keabsahan suatu perbuatan hukum. Dengan demikian, akta yang sah dapat memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko pertikaian antara para pihak yang bersangkutan. Hal ini penting karena hak dan tanggung jawab para pihak harus didokumentasikan secara tertulis dalam setiap hubungan hukum. Dokumen ini dihormati dan diakui oleh hukum yang dipastikan dalam akta autentik sehingga bagi semua pihak yang terlibat diberikan perlindungan hukum yang solid.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Yulianti, Elina Dyah, and Tunggal Anshari. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 45-54.

<sup>2</sup> Ningsih, Ayu, Faisal A. Rani, and Adwani Adwani. "Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 201-228.

<sup>3</sup> Din, Teresia. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 171-183.

Keterbatasan jangka panjang baik mental, fisik, akademis atau nyata yang dialami oleh masyarakat mengacu pada pengertian penyandang disabilitas seperti yang dijabarkan pada Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Hak yang sama dengan warga negara lainnya dimiliki mereka meskipun dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan kesulitan dan hambatan kesulitan dalam ikut serta dengan aktif serta menyeluruh dialami oleh mereka. Penyandang disabilitas berhak atas hak konstitusional yang terdapat pada UUD NRI Tahun 1945 sebagai warga negara Indonesia. Kepastian, perlindungan, pengakuan, dan diperlakukan sama dihadapan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh tiap individu sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1). Hak-hak konstitusional mereka, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, sering kali dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia karena dianggap sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu. Mahfud M.D., berpendapat bahwa representasi yang jelas dari tanggung jawab negara demi kesejahteraan dan kepentingan seluruh masyarakat, serta untuk mengatur pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat yang diatur oleh hukum dan untuk melindungi hak asasi manusia disebut sebagai konstitusi.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan HAM pada UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 3 ayat (2) ditegaskan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diberi perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di mata hukum. Hal ini menegaskan betapa pentingnya memastikan bahwa sesuai dengan standar hak asasi manusia yang universal pengakuan, perlindungan, dan penghormatan sebagai hak yang perlu diberikan untuk penyandang disabilitas. Di samping itu, hak untuk dianggap sebagai subjek hukum juga dimiliki mereka yang didasarkan pada UU No 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas Pasal 9 huruf b. Artinya, mereka memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum dan menjadi subjek dalam urusan hukum. Lebih lanjut, Pasal 9 huruf c dari undang-undang yang sama menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Hal tersebut menjadi penting guna memberikan kepastian bahwa mereka memiliki akses yang setara terhadap perlindungan hukum dan keadilan, sama seperti warga negara lainnya serta mereka tidak mengalami tindakan diskriminasi.

Dalam kondisi cahaya yang normal, bahkan dengan bantuan kacamata seseorang yang panca indera dalam penglihatan tidak sempurna, atau yang memiliki sisa penglihatan namun tidak mencukupi dalam pembacaan tulisan biasa disebut sebagai Tunanetra menurut Persatuan Tunanetra Indonesia. Walaupun banyak yang beranggapan bahwa orang yang buta tidak bisa membuat akta di depan notaris, namun pandangan tersebut tidak akurat sesuai dengan peraturan yang ada. Penegasan tentang Penyandang Disabilitas diatur melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 23 huruf b bahwa hak hidup dengan mandiri dan turut serta pada kehidupan bermasyarakat adalah hak yang dimiliki oleh orang dengan disabilitas, termasuk yang buta. Hal tersebut sebagai penegasan bahwa untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat dan guna melaksanakan proses penyusunan akta di hadapan notaris merupakan hak yang juga dimiliki oleh penyandang tunanetra. Ini mencerminkan pentingnya memperlakukan penyandang tunanetra dengan cara yang inklusif dan menghormati hak-hak mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan

---

<sup>4</sup> Mahmodin, Mohammad Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), 142.

hukum. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan kesempatan hidup mandiri di tengah masyarakat. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyandang tunanetra tidak hanya berhak tetapi juga mampu untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses hukum seperti pembuatan akta. Partisipasi mereka dalam masyarakat harus didukung dengan aksesibilitas dan inklusi, memastikan bahwa mereka dapat menjalani kehidupan yang setara dengan warga negara lainnya tanpa diskriminasi. Dukungan ini bisa berupa penyediaan alat bantu atau penyesuaian prosedur agar tunanetra dapat menjalankan hak-hak hukumnya dengan efektif. Dengan demikian, penting untuk menghapus stigma dan kesalahpahaman tentang kemampuan tunanetra, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam semua bidang kehidupan, termasuk bidang hukum.

Penyandang tunanetra sebenarnya memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum, asalkan mereka dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani, walaupun mereka memiliki keterbatasan penglihatan. Ditunjukkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Swandewi, et.al (2015) bahwa dalam implementasinya bisanya direkomendasikan oleh notaris supaya saat hendak membuat akta penyandang disabilitas tunanetra sebaiknya diwakilkan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati secara penuh.<sup>5</sup> Meskipun konstitusi menyatakan bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama di mata hukum, penyandang gangguan penglihatan kerap kali menghadapi penolakan saat mencoba membuat akta autentik di hadapan notaris. Kondisi seperti ini membuat penyandang tunanetra merasa mengalami diskriminasi, padahal dengan bantuan alat seperti kaca pembesar dan huruf braille, mereka mampu membaca dengan lebih mudah. Para penyandang tunanetra tentu berharap dapat bertindak secara mandiri dalam proses pembuatan akta, namun mereka sering menghadapi hambatan karena format akta notaris saat ini belum memfasilitasi penggunaan huruf braille. Oleh karena itu, penyandang tunanetra membutuhkan penerjemahan isi perjanjian ke dalam huruf braille agar dapat memahami secara menyeluruh isi dari akta autentik tersebut.

Ditegaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 43 ayat (2) bahwa untuk memberikan penjelasan dan penerjemahan isi menjadi tanggung jawab notaris apabila bahasa yang digunakan dalam akta tidak dipahami oleh seseorang yang datang. Kemudian, Pasal 43 ayat (3) dari UU yang sama menyatakan bahwasanya akta bisa disusun dalam bahasa asing sesuai keinginan para pihak, namun tidak dijelaskan secara rinci bahasa asing mana yang dapat digunakan, menyebabkan ketidakjelasan terkait penerjemahan atau penjelasan isi akta kepada pihak yang tunanetra. Terkait dengan "bahasa asing" belum adanya kejelasan definisi tersebut sehingga isu ini cukup menarik untuk diteliti terkait apakah yang dimaksud bahasa asing tersebut hanya bahasa internasional, nasional, atau kemungkinan huruf braille sebagai cakupannya.

Dalam konteks penelitian ini, teori yang menjadi landasan adalah teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang mungkin terancam oleh tindakan dari pihak lain. Hak-hak yang telah dijamin oleh hukum harus dipastikan dapat dinikmati oleh semua individu

---

<sup>5</sup> Swandewi, I. A. P., Subawa, M., & Swardhana, G. M. "Pengesahan Akta Notaris bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. 1(1). (2015). 26-41.

sebagai fokus dari perlindungan hukum.<sup>6</sup> Saat menandatangani akta otentik di depan notaris, penyandang gangguan penglihatan memiliki hak dasar yang sama dengan warga negara lainnya. Dituliskan dalam buku yang berjudul *“einführung in die rechtswissenschaften”* oleh Gustav Radbruch yang berisi teori kepastian hukum bahwa terdapat empat aspek yang melandasi makna kepastian hukum. Aspek tersebut mencakup hukum positif, hukum yang didasarkan pada fakta, hukum yang adil, dan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai moral masyarakat. Prinsip kepastian hukum bersandar pada kejelasan realitas, dan hukum positif haruslah dijaga agar tidak mudah diubah.<sup>7</sup>

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dalam sistem hukum. Kehadirannya sangat penting karena tanpa kepastian tersebut, hukum tidak akan efektif sebagai panduan perilaku, terutama dalam konteks hukum tertulis. Tiap-tiap pengaturan dalam peraturan tertulis berubah menjadi suatu peraturan bagi masyarakat dan dipandang sebagai suatu ketetapan yang tegas. Dengan menerapkan teori kepastian hukum, diharapkan dapat menghasilkan aturan yang lebih jelas mengenai perlakuan terhadap penyandang disabilitas tunanetra dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan notaris. Dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, serta tidak adanya pihak yang mengalami diskriminasi dan merasa dirugikan.

Pada penyusunan studi ini terdapat dua judul yang hampir mempunyai persamaan yakni penelitian yang pernah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu diantaranya penelitian dari Pupung Faisal, Zidna Sabrina, Anita Afriana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Tahun 2023 yang berjudul *“Keabsahan Surat Kuasa Khusus Yang Ditandatangani Tunanetra Untuk Diwakilkan Kuasa Hukum”*. Dalam penelitian ini dikaji bahwa validitas surat kuasa yang diberikan oleh individu dengan disabilitas tunanetra dengan penelitian yuridis normatif sebagai metode yang dimanfaatkan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa jika individu tersebut tidak ada dalam naungan pengampunan yang ditentukan oleh pengadilan serta telah mencapai usia dewasa maka surat kuasa yang ditandatangani oleh tunanetra bisa dikatakan sah. Di samping itu, persyaratan formal yang diatur dalam Surat Edaran MA yang relevan, Hukum Acara Perdata (HIR dan RBG), dan KUH Perdata harus dipenuhi dalam surat kuasa khusus. Akan tetapi, surat kuasa tersebut dikatakan tidak sah jika surat kuasa tersebut disusun oleh tunanetra yang ada dalam ranah pengampunan. Persetujuan tunanetra dan kepastian hukum terkait kemampuan dalam pembuatan surat kuasa masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan secara memadai meskipun tidak diwajibkan legalitas surat kuasa yang dibuat oleh tunanetra oleh peraturan perundang-undangan untuk melalui proses legalisasi notaris.<sup>8</sup>

Penelitian lain yang membahas mengenai penyandang disabilitas tunanetra yaitu penelitian yang ditulis oleh Muhammad Alvin Nugraha, Mahasiswa Universitas Brawijaya, Tahun 2022 yang berjudul *“Ketidaklengkapan Norma Terhadap Penggunaan Huruf Braille Dalam Salinan Akta Otentik Bagi Penghadap Penyandang Tunanetra”* dimana melalui pemanfaatan metode penelitian yuridis normatif, bagaimana keresmian salinan akta yang disusun memanfaatkan huruf braille untuk individu pengidap tunanetra sebagai kajian yang dibahas dalam penelitian ini. Melalui

---

<sup>6</sup> Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014). 54.

<sup>7</sup> Ibid. h.45.

<sup>8</sup> Sabrina, Zidna, Anita Afriana, and Pupung Faisal. "Keabsahan Surat Kuasa Khusus Yang Ditandatangani Tunanetra Untuk Diwakilkan Kuasa Hukum." *Veritas* 9, no. 2 (2023).

penelitian ini ditarik simpulan bahwa berkenaan dengan syarat sahnya perjanjian, sah dan keautentikan sebuah akta didasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dimana dalam konteks ini ketentuan yang secara spesifik mengatur penggunaan huruf Braille belum diatur meskipun keotentikan akta dibahas dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan bentuk akta otentik ditetapkan dalam Pasal 38 UUJN. Namun demikian, dalam prinsipnya, jika penggunaan huruf Braille tidak bertentangan dengan peraturan hukum lain yang berlaku, maka salinan akta yang memanfaatkan huruf Braille tetap dapat dianggap otentik serta sah.<sup>9</sup>

Dibandingkan penelitian yang dilakukan penulis pada saat ini, studi di atas berbeda secara pembahasan, konstruktif dan substansi. Penelitian dalam jurnal ini mengarah kepada aspek kajian mengenai "**KEABSAHAN PROSES PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BAGI PENGHADAP TUNANETRA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSTITUSI**". Inti dari kajian penelitian ini adalah adanya problematika hukum, apakah penyandang tunanetra dalam hal sebagai penghadap pada Notaris kehilangan hak perdatanya, jika mereka menghadap dan membuat akta apakah perlu memakai pengampunan mengingat kekurangan yang bersangkutan hanya secara fisik saja, yaitu tidak bisa melihat, tapi kalau yang bersangkutan masih bisa bicara dan mendengar maka seharusnya pengampunan tidak diperlukan dan yang bersangkutan bisa menulis dalam huruf Braille. Hal ini sekaligus merepresentasikan penelitian tentang perlindungan hak-hak konstitusional penyandang diabilitas tunanetra dalam lapangan hukum kenotariatan.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini tersusun rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang di atas sebagai berikut.

1. Apakah penyandang disabilitas tunanetra memiliki keabsahan sebagai penghadap dalam proses pembuatan akta autentik?
2. Bagaimana perlindungan hukum untuk penghadap penyandang disabilitas tunanetra pada tahap pembuatan akta autentik berdasarkan perspektif konstitusional?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan jurnal ini guna menganalisa, mengidentifikasi, serta mengerti keabsahan proses pembuatan akta autentik bagi penghadap tunanetra dalam perspektif perlindungan konstitusi.

## **2. Metode Penelitian**

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan bahan pustaka dan data sekunder yakni dalam bentuk bahan hukum seperti peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku dan bahan kepustakaan, yang menitikberatkan pada regulasi perlindungan hukum bagi individu dengan disabilitas tunanetra di Indonesia. Analisis peraturan yang digunakan dalam metode penelitian ini, berkaitan dengan adanya isu hukum yaitu pada proses pembuatan akta notaris dalam hal perlindungan hukum bagi individu dengan

---

<sup>9</sup> Nugraha, Muhammad Alvin and Dr. Muchammad Ali Safa'at,, S.H., M.H and Dr. Yenny Eta Widyanti,, S.H., M.Hum. "*Ketidaklengkapan Norma Terhadap Penggunaan Huruf Braille Dalam Salinan Akta Otentik Bagi Penghadap Penyandang Tunanetra*". Magister Thesis, Universitas Brawijaya. (2022).

disabilitas tunanetra terjadi kekaburan norma. Jenis pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini memanfaatkan pendekatan hukum untuk menyelidiki regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi individu dengan disabilitas tunanetra dalam proses pembuatan akta notaris. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga digunakan untuk memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan penyandang disabilitas secara keseluruhan.

Teori serta ide-ide berkenaan dengan perlindungan hukum bagi individu yang mengalami tunanetra digali dengan pemanfaatan pendekatan konseptual. Data sekunder dan primer sebagai dua jenis data yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dilakukannya wawancara sebagai cara pengumpulan data primer, sedangkan materi hukum primer seperti UUJN dan KUHPerdara sebagai cakupan dari data sekunder, serta jurnal, karya ilmiah, dan literatur yang relevan dengan isu yang diteliti sebagai sumber hukum sekunder yakni berkaitan dengan konteks keabsahan proses pembuatan akta bagi penyandang tunanetra dalam perspektif perlindungan konstitusi.

Studi dokumen dan pustaka dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, dengan fokus pada pengkajian jurnal dan literatur yang berkaitan dengan keabsahan proses pembuatan akta autentik dalam konteks penghadap tunanetra, dengan penekanan pada perspektif perlindungan konstitusi. Penelitian ini menerapkan teknik analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, yang artinya data hukum yang terhimpun akan dijelaskan dalam bentuk deskripsi yang terstruktur dan logis, hasil dari interpretasi penulis terhadap materi yang disajikan. Proses analisis ini melibatkan beberapa tahap, termasuk klasifikasi data, penyuntingan, penyajian hasil analisis dalam bentuk naratif, dan pembuatan kesimpulan berdasarkan temuan yang didapatkan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Keabsahan Hukum Penyandang Disabilitas Tunanetra Sebagai Penghadap Dalam Proses Pembuatan Akta Autentik**

Berkenaan dengan Pasal 1 angka 1 dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ditentukan bahwa, "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak." Kemudian, dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Hal ini dimaksudkan bahwa kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang setara dengan penduduk lain, dimiliki juga oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia juga memiliki hak konsitusional, menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, "hak konsitusional warga negara meliputi hak asasi manusia dan hak tiap-tiap warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 serta berlaku bagi setiap warga negara Indonesia".

Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum. Hak-hak konstitusional yang sama dengan individu lainnya juga dimiliki mereka sebagai warga negara Indonesia, mereka juga memiliki. Tanpa adanya diskriminasi, kepada semua individu diberikan hak konstitusional yang ditegaskan melalui frasa dalam UUD seperti "setiap warga negara", "setiap orang", "tiap-tiap warga negara", atau "segala warga negara". Hak yang sama dengan warga negara lainnya dimiliki oleh penyandang disabilitas tunanetra dimana argumen ini diperkuat melalui pemahaman ini, termasuk hak untuk secara penuh terlibat dalam proses hukum tanpa adanya diskriminasi dan hak memperoleh perlindungan hukum yang setara. Hal ini selaras dengan sistem hukum Indonesia yang didasari oleh perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kesetaraan hukum.<sup>10</sup> Dengan sila ke-5 Pancasila hal tersebut sejalan, yakni "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dimana ditegaskan bahwa hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum dimiliki oleh mereka sebagai bagian dari seluruh rakyat Indonesia sehingga prinsip ini sangat relevan. Ini juga menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa hak dan kewajiban yang didasarkan pada kesetaraan berlaku bagi semua warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas.

Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya menentukan bahwa, "Penyandang disabilitas netra terdiri atas penyandang kebutaan total dan penyandang kerusakan penglihatan." Mereka yang menderita kerusakan penglihatan dan mereka yang mengalami kebutaan total adalah pembagian dua kategori utama penyandang disabilitas netra yang didefinisikan dalam pasal tersebut. Gabungan kata "tuna" yang artinya rusak dan "netra" yang artinya mata adalah asal mula istilah "tunanetra". Jadi, individu yang menderita hambatan atau kerusakan pada organ mata diacu dalam istilah ini, sehingga mereka memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan dalam melihat atau bahkan tidak dapat melihat sama sekali.<sup>11</sup> Mohammad Efendi memberikan definisi bahwa tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan dimana "orang yang memiliki visus sentralis 6/60 lebih kecil dari itu atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan oleh orang normal/orang awas." Pemahaman yang baik tentang istilah ini penting untuk memastikan bahwa kita dapat berkomunikasi dengan tepat dan memperlakukan dengan sensitivitas terhadap individu yang mengalami kondisi ini. Ini juga membantu dalam upaya menyediakan dukungan dan aksesibilitas yang sesuai bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam berbagai aspek kehidupan mereka.<sup>12</sup>

Dimilikinya lantang pandangan kurang dari dua puluh derajat dan dimilikinya visus dua puluh per dua ratus atau kurang maka dalam perspektif medis orang tersebut dianggap mengalami tunanetra. Media yang digunakan untuk pengenalan tulisan bagi individu tunanetra dapat dilakukan melalui indra peraba (bagi tunanetra total) atau dengan menggunakan metode membaca yang lebih besar (*low vision*) bagi

---

<sup>10</sup> Asshiddiqie, Jimly. "Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara." *Makalah dalam kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di Jakarta* 19 (2010).

<sup>11</sup> Wikasanti, Esthy. "Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus." *Jogjakarta: Redaksi Maxima* (2014).

<sup>12</sup> Efendi, Mohammad. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta, Bumi Aksara, 2006), 31.

mereka yang masih memiliki kemampuan membaca tetapi dengan kesulitan penglihatan.<sup>13</sup> Secara efektif indra penglihatannya tidak lagi mampu digunakan oleh seseorang untuk kebutuhan pendidikan bahkan setelah koreksi dengan lensa maka seseorang ini dikatakan sebagai tunanetra.<sup>14</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa tunanetra merupakan berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indra penglihatan seseorang untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitas belajarnya.

Untuk membuat perjanjian dalam bentuk akta autentik dihadapan Notaris, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah syarat sahnya perjanjian yang menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu, "adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, objek atau hal tertentu, dan suatu sebab yang halal." Kemampuan para pihak yang dilibatkan dalam perjanjian tersebut menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses pembuatan perjanjian. Para pihak yang terlibat harus memiliki kemampuan hukum yang memadai, artinya mereka harus telah mencapai usia dewasa dan memiliki kesehatan fisik serta mental yang baik.<sup>15</sup> Pasal 1329 KUHPPerdata menentukan bahwa, "setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap." Disamping itu, dalam Pasal 1330 KUHPPerdata menyatakan bahwa, "ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang sudah menikah." Pasal-pasal ini mengatur syarat-syarat kemampuan hukum untuk membuat perjanjian menurut hukum perdata di Indonesia.

UUJN telah menentukan batas kedewasaan yakni seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UUJN-P yang menentukan bahwa para penghadap harus memenuhi syarat berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, kemampuan untuk melakukan perjanjian tidak hanya tergantung pada batas usia dewasa, tetapi juga pada kriteria lain seperti tidak berada di bawah pengampuan. Dengan demikian, selain usia dewasa, kemampuan hukum juga menjadi faktor penentu dalam melakukan perjanjian menurut Undang-Undang. Apabila di bawah pengampuan (*curatele*), maka untuk membuat perjanjian seseorang yang sudah dewasa dikatakan tidak mempunyai kemampuan hukum. Menurut Pasal 433 KUHPPerdata orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah orang yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akal atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak dapat menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Pengampuan tidak terjadi demi hukum, dan harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri.<sup>16</sup>

Penyandang disabilitas yang berhak menjadi subjek hukum merupakan penyandang disabilitas di luar yang tercantum dalam Pasal 433 KUHPPerdata, salah satunya seperti penyandang disabilitas fisik dengan kekurangan berupa tidak

<sup>13</sup> Kosasih, Engkos. "Cara bijak memahami anak berkebutuhan khusus." *Bandung: Yrama Widya* 181 (2012).

<sup>14</sup> Cahya, Laili S. *Buku Anak untuk ABK* (Yogyakarta, Familia, 2013), 10.

<sup>15</sup> Ningsih, Ayu, Faisal A. Rani, and Adwani Adwani. "Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijaksanaan Hukum* 13, no. 2 (2019): 201-228.

<sup>16</sup> Nurhayati, Siti. "Social inclusion for persons with disabilities through access to employment in Indonesia." *Prophetic Law Review* 2, no. 1 (2020): 1-21.

memiliki tangan, tidak memiliki kaki serta tuna netra *low vision*. Istilah *low vision* dan buta total merupakan dua jenis pembagian tuna netra. Seseorang yang hanya mampu melihat cahaya atau tidak dapat melihat dengan jelas yang mengakibatkan huruf braille digunakan oleh mereka maka orang ini dikatakan mengalami buta total. Ciri yang terjadi seperti gerakan mata yang tidak teratur, mata yang terlihat juling, dan kelopak mata yang merah adalah ciri-ciri fisik penderita buta total. Sedangkan *low vision* adalah kondisi di mana seseorang memiliki penglihatan terbatas dan mungkin memerlukan bantuan visual tambahan, seperti kacamata tebal. Ciri-ciri *low vision* meliputi kesulitan melihat pada malam hari dan kesulitan melihat objek dengan jelas.<sup>17</sup> Seseorang yang mengalami tuna netra *low vision* masih mempertahankan kemampuan berpikir rasionalnya dan oleh karena itu dianggap mampu untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat kontrak, dan pengakuan sebagai subjek hukum yang penyandang disabilitas miliki sebagai pernyataan yang didasarkan pada bahasan mengenai Penyandang Disabilitas dalam UU No 8 Tahun 2016 Pasal 9 huruf b.

Hak asasi memiliki arti sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat kodrati. Ditegaskan bahwa hak yang dimiliki oleh setiap individu sepanjang waktu dan di mana pun mereka berada, karena setiap manusia lahir dengan hak-hak tersebut disebut sebagai HAM dimana dalam konsep Hak Asasi Manusia salah satu teori yang berkembang adalah teori hak kodrati. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan. merupakan bagian dari hak-hak ini. HAM dianggap sebagai sesuatu yang tidak membutuhkan pengakuan eksternal dan sesuatu yang universal.<sup>18</sup> Pendapat yang beragam muncul terkait pandangan ini. Salah satunya adalah Teori Positivisme, yang menyatakan bahwa hak harus memiliki sumber yang jelas, seperti konstitusi, hukum, atau perjanjian. Dalam pandangan ini, hak tidak muncul secara kodrati, melainkan diciptakan dan diberikan oleh entitas hukum atau kontrak tertentu. Teori Positivisme menolak gagasan dari teori hak kodrati karena sumber hak yang dianggap tidak jelas. Teori lain yang bertentangan dengan konsep hak kodrati adalah Teori Relativisme Budaya, yang berpendapat bahwa pandangan tersebut mengabaikan dasar sosial dari identitas manusia, yang selalu terbentuk oleh lingkungan sosial, budaya, dan tradisi yang beragam.

Warga negara Indonesia yang menghadapi kondisi tuna netra *low vision* tidak boleh kehilangan hak-hak mereka yang bersifat fundamental. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia, yang mencakup kesempatan untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian atau dokumen resmi di hadapan notaris. Meskipun mereka mengalami keterbatasan penglihatan, hal itu tidak menghalangi mereka untuk memiliki kemampuan fisik dan mental yang sehat. Namun demikian, dalam situasi di mana membaca menjadi tantangan, berbagai alat bantu seperti kaca pembesar dan huruf braille dapat memberikan solusi yang efektif. Penggunaan alat bantu ini membuka pintu bagi partisipasi mereka dalam proses hukum dan aktivitas lainnya, memastikan bahwa mereka dapat terlibat secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus memperhatikan dan

<sup>17</sup> Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus* (Jogjakarta, Katahati, 2014), 44.

<sup>18</sup> Sujatmoko, Andrey. "Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM." *Makalah disampaikan pada 'Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM' yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII Yogyakarta bekerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo-Norwegia, Yogyakarta (2009): 12-13.*

memberikan dukungan kepada individu-individu ini untuk memberi jaminan bahwa hak-hak mereka dapat dinikmati tanpa diskriminasi dan hambatan yang tidak perlu. Ini adalah bagian penting dari mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusi dalam masyarakat.

### **3.2 Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Proses Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Perspektif Konstitusional**

Seseorang yang mengalami kebutaan atau tunanetra apabila bertindak sendiri tanpa perwakilan, akan menghadapi kesulitan dalam menandatangani dokumen resmi karena keterbatasan visual yang dimilikinya. Secara praktis, mereka sering menghadapi penolakan ketika hendak menjadi pihak yang hadir untuk membuat akta autentik di depan Notaris, padahal dalam Pasal 28 huruf d UUD 1945 sudah jelas menegaskan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Selain itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Kendala lain yang juga dihadapi oleh penyandang disabilitas tunanetra ketika menghadap notaris tanpa diwakilkan yaitu berkaitan dengan bukti transaksi yang ditunjukkan bersama akta.<sup>19</sup>

Tantangan ini dapat diatasi dengan menghasilkan akta yang menggunakan bahasa sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, terutama bagi mereka yang tunanetra. Dalam bahasa Indonesia akta harus disusun sebagai persyaratan berdasarkan Pasal 43 UUD 1945. Akan tetapi, jika bahasa Indonesia tidak dipahami oleh mereka maka penjelasan atau penerjemahan isinya dalam bahasa yang dimengerti oleh pihak yang bersangkutan wajib dilakukan notaris. Akta juga dapat dibuat dalam bahasa asing jika diminta oleh pihak yang bersangkutan. Jika notaris tidak mampu melakukan terjemahan atau penjelasan, maka penerjemah resmi dapat melakukan tugas tersebut. Perbedaan penafsiran terhadap isi akta akibat pengalihan bahasa harus didasarkan pada akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Bahasa asing yang dimaksud dalam UUD 1945 tidak dijelaskan secara eksplisit, sehingga penerjemahan akta ke dalam huruf braille bagi para penyandang disabilitas tunanetra seharusnya dapat dilakukan. Persoalan ini berhubungan dengan jaminan kepastian hukum bagi penyandang tuna netra penyandang disabilitas yang ingin dan mampu melakukan perbuatan hukum dalam suatu perjanjian dihadapan notaris.

Berkaitan dengan bahasa asing yang bisa dipakai oleh notaris dalam penerjemahan akta, ketegasan belum diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam buku berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" yang ditulis oleh Gustav Radbruch bahwa stabilitas hukum positif yang tidak mudah diubah, kepastian hukum yang bersumber dari kenyataan yang jelas, hukum yang didasarkan pada fakta, dan hukum positif yang berlaku adalah empat hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum. Tujuan utama hukum salah satunya adalah kepastian hukum, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang terutama pada hukum tertulis. Dengan mendasarkan pada teori kepastian hukum, diharapkan ada regulasi yang lebih jelas mengenai prosedur bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam pembuatan akta autentik di hadapan

---

<sup>19</sup> Swandewi, I. A. P., Subawa, M., & Swardhana, G. M. Op.cit. 26-41.

notaris, sehingga mereka dapat meraih kepastian hukum dan terhindar dari diskriminasi atau kerugian.<sup>20</sup>

Ketidaktejelasan dalam frasa “diterjemahkan ke dalam bahasa asing” dalam peraturan utama maupun peraturan pelaksana lainnya menimbulkan kebutuhan akan penjelasan yang lebih rinci. Hal ini penting karena subjek hukum yang diakui oleh undang-undang memiliki ragam yang luas. Tanpa batasan yang jelas, frasa tersebut bisa diartikan secara luas, termasuk kemungkinan penerjemahan ke dalam huruf Braille. Untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke huruf Braille, diperlukan keahlian khusus dari individu agar terjemahan tersebut dapat dipahami dengan jelas oleh penyandang disabilitas tunanetra yang bersangkutan. Oleh karena itu, peraturan lebih lanjut yang menguraikan secara rinci prosedur dan kualifikasi untuk penerjemahan ke bahasa asing, termasuk huruf Braille, menjadi sangat penting dalam mencapai kepastian hukum yang diperlukan.<sup>21</sup>

Kesulitan dalam menerjemahkan akta ke huruf Braille sering kali menyebabkan penyandang disabilitas harus diwakili oleh pihak lain pada penyusunan akta tersebut. Hal ini membuka peluang bagi pihak-pihak terkait termasuk notaris, untuk bertindak dengan itikad buruk, seperti melakukan transfer kepemilikan akta tanpa sepengetahuan pemilik asli, yang sering terjadi, terutama jika pemiliknya adalah tunanetra. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk notaris, untuk bertindak dengan itikad baik guna menghindari kemungkinan konflik di masa depan terkait dengan akta yang dibuat. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.” Notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan pekerjaan dan jabatannya karena berwenang untuk membuat alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang berkepentingan, dan harus bertanggung jawab apabila di kemudian hari terdapat persoalan yang menimbulkan kerugian akibat akta yang telah dibuat. Dalam Undang-Undang ini, tidak ada pengaturan terkait penghadapan tunanetra.

Dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa upaya melakukan perlindungan terhadap HAM yang sudah dirugikan oleh orang lain serta penjaminan yang dilakukan supaya semua hak yang telah dijamin oleh hukum bisa dinikmati oleh masyarakat adalah pengertian dari perlindungan hukum. Hal tersebut sebagai bentuk penegasan mengenai pentingnya sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak individu dari penyalahgunaan oleh pihak lain bahwa sesuai dengan kebijakan hukum yang diberlakukan agar semua elemen masyarakat menikmati maka hak-hak tersebut diberikan jaminan dan diakui.<sup>22</sup> Berhubungan dengan perlindungan hukum dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris, hak asasi yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya juga dimiliki oleh penyandang disabilitas tunanetra dalam konteks ini. Hak untuk dilindungi atas hak konstitusional dan Hak Asasi Manusia (HAM) dimiliki mereka sebagai warga negara Indonesia. Indonesia mengadopsi sistem konstitusional di mana HAM menjadi materi yang sangat penting. Dalam konstitusi, HAM yang termuat diantaranya yakni hak untuk

---

<sup>20</sup> Rahardjo, Satjipto. Op.cit. h.45.

<sup>21</sup> Nahlisa, Rizka Meutia, Rukiyah Rukiyah, and Lydia Christiani. "Buku Braile Sebagai Jembatan Keterbatasan Akses Informasi Siswa Tunanetra Sekolah Luar Biasa Bagian a Dria Adi Semarang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 4, no. 2 (2015): 126-133.

<sup>22</sup> Rahardjo, Satjipto. Op.cit, h.54.

hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi Indonesia dianggap sangat penting, mengingat HAM adalah hak yang paling berharga bagi setiap individu dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih dalam pengaturannya. HAM menjadi landasan utama bagi warga negara untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia. HAM merupakan bagian integral dari konstitusionalisme dan mencerminkan esensi dari konstitusionalisme itu sendiri. Dengan demikian, proteksi hukum terhadap penyandang disabilitas tunanetra pada penyusunan akta autentik haruslah selaras dengan prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam konstitusi, memastikan bahwa hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dilindungi.<sup>23</sup>

Konteks teori perlindungan hukum, penyandang disabilitas tunanetra berhak menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, juga dalam bentuk perlakuan dihadapan hukum dianggap sama. Mereka memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif dalam setiap tahap proses pembuatan, pembacaan, penandatanganan, dan penyerahan bukti pendukung akta. Meskipun mereka berperan sebagai penjual atau pembeli, mereka perlu didampingi pada setiap langkah proses tersebut. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peran mereka dalam akta tidak tergantikan, selama mereka masih mampu bertindak secara mandiri. Pendampingan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan adanya niat jahat dari pihak yang turut andil. Proses tersebut dapat dimulai sejak awal proses pembuatan akta hingga tahap pembacaan dan penandatanganan, memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan penyandang disabilitas tunanetra dilindungi secara efektif dalam konteks hukum.<sup>24</sup> Untuk memberikan dukungan yang lebih baik, akta sebaiknya diterjemahkan ke huruf braille, sehingga penyandang disabilitas tunanetra tidak perlu bergantung pada orang lain ketika membaca serta memahami isi akta jika diperlukan.

Dalam proses pembuatan sebuah akta autentik bagi setiap penyandang tunanetra alur dan syarat proses terhadap perlindungan dan kepastian hukum. Fokus perlindungan hukum saat ini yang lebih menitikberatkan pada jaminan kejelasan dan keabsahan isi akta sebagai bukti yang lengkap dan sah memang penting, tetapi juga penting untuk menyadari bahwa penyandang disabilitas tunanetra juga memerlukan perlindungan yang lebih luas untuk kepatian dalam proses pembuatan akta tersebut dapat berlangsung secara adil dan setara. Meskipun peraturan perundang-undangan mungkin mengharuskan para penghadap untuk menandatangani setiap lembar akta, masih ada banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan, seperti aksesibilitas fisik dan informasi, serta penerjemahan yang memadai jika diperlukan. Pengaturan yang komprehensif terhadap penyandang disabilitas tunanetra dalam bentuk perlindungan hukum akan membantu mengurangi diskriminasi dan mempromosikan prinsip kesetaraan, mengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan subjek hukum lainnya. Memperluas ketentuan tersebut akan membantu memastikan bahwa penyandang disabilitas tunanetra dapat mengakses proses hukum dengan cara yang sama seperti orang lain, tanpa hambatan atau diskriminasi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muni, Abd. "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia." *Al'Adalah* 23, no. 1 (2020): 65-78.

<sup>24</sup> Swandewi, I. A. P., Subawa, M., & Swardhana, G. M. Op.cit. 26-41.

<sup>25</sup> Rosalina, Tasya Alyani, and Nurliana Cipta Apsari. "Dukungan sosial bagi orang dengan disabilitas netra dalam pencapaian prestasi di sekolah luar biasa." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2020): 414.

Penjelasan yang jelas mengenai penggunaan bahasa asing termasuk kemungkinan penerjemahan akta ke huruf braille, berkenaan dengan hak mereka dalam proses hukum kepada penyandang disabilitas tunanetra kepastian hukum akan diberikan sebagaimana diregulasi dalam UU No. 2 Tahun 2014. Pentingnya pemberian perlakuan yang setara dan adil di mata hukum untuk semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, jenis kelamin, agama, bahasa, warna kulit, atau ras sangat ditekankan dalam prinsip kesetaraan hukum yang menjadi dasar penelitian ini. Berkaitan dengan pemenuhan dan implementasi hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip kesetaraan diregulasi dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 2 huruf g. Jika dilihat dari sudut pandang dalam sila kelima Pancasila sebagai penegasan yakni nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka prinsip ini selaras dengan hal tersebut. Penegasan yang dimaksud dalam prinsip ini adalah kepada penyandang disabilitas dan individu lain pemberian hak harus sama tanpa adanya diskriminasi.

Dengan demikian, regulasi yang mengatur mengenai hak setiap penyandang tunanetra dalam perannya sebagai pemohon dalam proses pembuatan akta notaris akan memastikan bahwa seluruhnya memiliki kesetaraan di bawah hukum. Ini akan menghilangkan hambatan dan diskriminasi yang mungkin mereka alami dalam mengakses proses hukum, serta memberikan jaminan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi secara setara dengan individu lainnya.

#### **4. Kesimpulan**

Keabsahan penyandang disabilitas tunanetra sebagai penghadap dalam proses pembuatan akta autentik adalah sah dimata hukum. Walaupun memiliki keterbatasan penglihatan, penyandang disabilitas tunanetra umumnya memenuhi persyaratan untuk terlibat dalam perjanjian atau tindakan hukum karena kondisi fisik dan mental yang sehat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas tunanetra termasuk mereka dengan *low vision*, memiliki status sebagai subjek hukum yang sah. Oleh karena itu, mereka berhak atas perlindungan hukum dalam proses pembuatan akta guna mencegah kemungkinan masalah di masa depan. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tunanetra pada tahap pembuatan akta autentik berdasarkan perspektif konstitusional harus selaras dengan prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam konstitusi, memastikan bahwa hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dilindungi. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kesempatan untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian atau dokumen resmi di hadapan notaris. Sebagai penjual atau pembeli, mereka memerlukan pendampingan dalam setiap langkah proses tersebut, yang dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan adanya niat jahat dari pihak yang turut andil. Mereka memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif dalam setiap tahap proses pembuatan, pembacaan, penandatanganan, dan penyerahan bukti pendukung akta, serta memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan penyandang disabilitas tunanetra dilindungi secara efektif dalam konteks hukum. Untuk memberikan dukungan yang lebih baik, akta sebaiknya dapat diterjemahkan dengan huruf braille, sehingga penyandang disabilitas tunanetra tidak perlu bergantung pada orang lain untuk membaca dan memahami isi akta jika diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus* (Jogjakarta, Katahati, 2014).
- Cahya, Laili S. *Buku Anak untuk ABK* (Yogyakarta, Familia, 2013).
- Efendi, Mohammad. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta, Bumi Aksara, 2006).
- Kosasih, Engkos. *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*. (Bandung, Yrama Widya 181, 2012).
- Mahmodin, Mohammad Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta, Rineka Cipta, 2003).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Wikasanti, Esthy. *Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. (Jogjakarta, Redaksi Maxima, 2014).

### Jurnal:

- Asshiddiqie, Jimly. "Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara." Makalah dalam kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di Jakarta 19 (2010).
- Din, Teresia. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 171-183.
- Muni, Abd. "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia." *Al'Adalah* 23, no. 1 (2020): 65-78.
- Nahlisa, Rizka Meutia, Rukiyah Rukiyah, and Lydia Christiani. "Buku Braile Sebagai Jembatan Keterbatasan Akses Informasi Siswa Tunanetra Sekolah Luar Biasa Bagian a Dria Adi Semarang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 4, no. 2 (2015): 126-133.
- Ningsih, Ayu, Faisal A. Rani, and Adwani Adwani. "Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 201-228.
- Nurhayati, Siti. "Social inclusion for persons with disabilities through access to employment in Indonesia." *Prophetic Law Review* 2, no. 1 (2020): 1-21.
- Rosalina, Tasya Alyani, and Nurliana Cipta Apsari. "Dukungan sosial bagi orang dengan disabilitas netra dalam pencapaian prestasi di sekolah luar biasa." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2020): 414.
- Sujatmoko, Andrey. "Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM." Makalah disampaikan pada 'Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM' yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII Yogyakarta bekerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo-Norwegia, Yogyakarta (2009): 12-13.
- Swandewi, I. A. P., Subawa, M., & Swardhana, G. M. (2015). Pengesahan Akta Notaris bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 1(1), 26-41.
- Yulianti, Elina Dyah, and Tunggul Anshari. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 45-54.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas